

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH PALU
PLAZA TERADAP BARANG JAMINAN YANG HILANG DAN
RUSAK**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

IRFAN
NIM. 15.3.12.0008

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul. “*Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak*”. Benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu , 05 Juni 2019

Penulis

Irfan

NIM. 15.3.12.0568

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak” oleh Irfan. NIM: 153120008, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan.

Palu, 05 Juni 2019 M.
01 Syawal 1440 H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Malkan, M. Ag.
NIP. 19681231 199703 1 001

Nur Wanita, S, Ag., M. Ag.
NIP. 19760626 200710 2 008

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

Dr. H. Hilal Malarangan.,M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dengan baik, meskipun banyak halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya hingga umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Rawidan Ibunda Munatercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Dr, H Abidin., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin, sebagai Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Drs. H. Iskandar M.Sos.i., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan lancar.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin, S.pd.S.sos., M.Com, Ph.D. selaku Wakil Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

4. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekertaris Jurusan Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI yang telah banyak mengarahkanpenulisdalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr, Malkan M. Ag selaku dosen pembimbing I, dan ibu Nur Wanita, S, Ag., M. Ag. Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak Dr. Dr. H. Saifullah bombang., M.M.,M.H. M.Pd.I. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Palu, khususnya Bapak dan Ibu Dosen, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Ibu Supiani S.Ag selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah yang banyak memberikan literature kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Anwar Hidayat SE., M.M, selaku pimimpin Pegadaian Syariah Palu Plaza. Rezky Octavian, selaku Pegawai Pegadaian Syariah Palu Plaza Unit Pasar Inpres yang bersedia membantu, memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

11. Seluruh pihak keluarga yang selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
12. Seluruh Teman-teman seperjuangan angkatan 2015: Miftahul jannah, Indarwati, Sitti Nurul Magefira dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat begitu tinggi pada penulis.
13. Akhirnya kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terimah kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 05 2019 M
01 Syawal H

Penulis

Irfan
NIM. 153120113

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	4
D. Penegasan Istilah	4
E. Garis-garis besar Isi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Relevansi PenelitianTerdahulu	7
B. Landasan Teori	8
1. Tanggung Jawab	8
2. Gadai Syariah	18
3. Jaminan	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Kehadiran Peneliti	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Pegadaian Syariah Palu Plaza.....	41
B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Palu Plaza	46
C. Struktur Organisasi	49
D. Produk Pegadaian Syariah Palu Plaza	52

E. Barang Jaminan yang di terima Pegadain Syariah Palu Plaza.....	53
F. Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak	54
G. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza atas Hilang atau Rusak Barang Jaminan	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Daftar Lampiran

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Izin Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Nama Informan
5. Dokumentasi
6. Surat Keterangan Telah Meneliti
7. Kartu Bimbingan Skripsi

PDAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palu Plaza 48

ABSTRAK

Nama : Irfan
NIM : 153120008
JudulSkripsi : Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak

Skripsi ini berkenaan dengan “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak”. Pokok permasalahan adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pegadaian syariah Palu Plaza apabila barang jaminan yang dititipkan nasabah mengalami kehilangan dan kerusakan. Apakah bentuk tanggung jawab pegadaian syariah Palu Plaza sudah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data-data melalui, observasi, *interview* (wawancara), kemudian dokumen-dokumen. Dan penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis, dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh pegadaian syariah Palu Plaza telah sesuai dengan ketentuan Ekonomi Islam, yaitu melakukan upaya antisipasi terhadap barang jaminan nasabah dan memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kehilangan atau kecurian barang jaminannya dengan cara mengganti dengan uang atau mengantinya dengan barang yang sama sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah Palu Plaza selain dari tempat penyimpanan yang dijaga dengan ketat. Pegadaian Syariah Palu Plaza juga mengansuransikan barang jaminan tersebut.

Kata kunci: TanggungJawab, Pegadaian dan Jaminan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, membuat para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar.¹ Tingginya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi individu secara mandiri tetapi memerlukan bantuan orang lain. Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu. Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut ada kalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Pinjam meminjam uang sering terjadi di masyarakat, sering pula ada pihak-pihak yang terzalimi. Banyak orang yang meminjam uang lantas tidak datang membayar kewajibannya. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai kejujuran dan sikap amanah yang saat ini menjadi sesuatu yang mahal, untuk melakukan pinjaman haruslah adanya jaminan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi utang, memberikan barang yang mempunyai nilai (harta) dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jasa tersebut.

Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternatif aman adalah meminjam uang pada lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non bank, misalnya pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar prinsip syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *Rahn* (gadai)

¹Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*, (Ed 1, cet, 1, Bandung: PT. Alfabeta,2011), 5.

dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang itu diperbolehkan.²

Perusahaan umum pegadaian syariah dalam memberikan kreditnya dilakukan dengan jaminan yang disebut dengan gadai. Dalam pelaksanaan kredit gadai ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang menerima gadai disebut ‘‘pemegang gadai’’ dan pihak yang menggadaikan disebut ‘‘pemberi gadai’’. Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam hal ini terjadi perjanjian kredit, *debitur* (orang yang mengambil pinjaman). Menyerahkan benda gadai sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya terhadap *kreditur* (pemberi pinjaman). Jaminan sangat penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi *kreditur* untuk mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh *kreditur* kepada *debitur* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan kesepakatan bersama.

Pegadaian Syariah Palu Plaza, barang jaminan selain dari emas yaitu hp, elektronik, laptop, kamera, TV, tupperware, motor dan mobil. Gadai tersebut harus diserahkan oleh *debitur* (orang yang mengambil pinjaman) kepada *kreditur* (pemberi pinjaman), jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Hal ini untuk memberikan kepastian bahwa *debitur* akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di pegadaian sebagai barang jaminan sampai *debitur* (orang yang mengambil pinjaman), melunasi hutang-hutangnya kepada *kreditur* (pemberi pinjaman) atau pemegang gadai. Dengan gadai, orang yang mengadakan/pemberian gadai tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberian

²Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (C,2 Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 150.

utang/pemegang gadai, selain mendapatkan ketenangan dari rasa aman atas haknya, ia juga mendapatkan keuntungan dari bea sewa tempat. Namun barang jaminan utang pihak yang mengadai, pemegang gadai dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, pemegang gadai juga memiliki tanggung jawab menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik. Akan tetapi di dalam prakteknya kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan bisa hilang atau rusak bahkan bisa juga akibat dari peristiwa kelalaian pemegang gadai itu sendiri (dalam hal ini pihak pegadaian syariah) karena tidak menjaganya dengan baik, misalnya barang jaminan yang seharusnya disimpan dalam berangkas penyimpanan barang jaminan tapi pemegang gadai lupa menyimpannya lalu barang jaminan tersebut hilang, maka pemegang gadai sewajarnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya, baik mengganti dengan barang yang sama atau mengantinya dengan uang tunai.³

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penelitian dengan judul Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak?

³Evi Lutfiaana Dewi, *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilangnya atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan), 2017, 1, <http://scholar.google.co.id/scholar>. (Online di akses 18 Mei 2018).

2. Apakah bentuk tanggung jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak sudah sesuai dengan Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak.
 - b. Untuk mengetahui apa bentuk tanggung jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak sudah sesuai dengan Ekonomi Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai data pembandingan dari tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya dan bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru mengenai tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak berdasarkan Ekonomi Islam.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak” sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.⁴ tanggung jawab dalam skripsi ini adalah bentuk tanggung jawab pegadaian

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa), (Ed, 4, Jakarta: Gramedia, 2008), 497.

dalam hal rusak/hilangnya barang jaminan dan kemungkinan yang dapat timbul seperti, bencana alam atau perampokan bahkan akibat kelalaian pemegang gadai.

2. Pegadaian syariah adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar prinsip syariah .
3. Barang Jaminan (*marhun*) yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.⁵ Barang jaminan yang dimaksud skripsi ini adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* (orang yang memberikan jaminan).
4. Rusak adalah sudah tidak sempurna⁶. Rusak dalam skripsi ini adalah keadaan barang jaminan yang tidak sempurna lagi seperti sedia kala.

Dari penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul ini adalah suatu kajian mengenai tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah memperoleh pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menganalisis secara garis besar menurut ketentuan yang ada di dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan di dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut :

⁵ Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajaran/Meity*. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 189.

⁶Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 498.

- a. Bab I pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan garis-garis besar isi.
- b. Bab II kajian pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori.
- c. Bab III metode penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan diantaranya tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.
- d. Bab IV hasil penelitian, membahas mengenai profil pegadaian syariah Palu Plaza, visi misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk, barang jaminan yang diterima pegadaian syariah Palu Plaza. Tanggung jawab pegadaian syariah Palu Plaza terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak dan Ekonomi Islam terhadap tanggung jawab pegadaian syariah Palu Plaza terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak.
- e. Bab V Penutup, membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Relevansi Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mencari literatur penelitian terdahulu yang memiliki tema yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang objeknya sama dengan penelitian ini tapi memiliki pokok pembahasan yang berbeda, diantaranya:

Hasil penelitian Rizki Sukma Hapsari dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam hal Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Kota Madiun*”.¹

Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi kerusakan atau kehilangan dari PT. Pegadaian (Persero) adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah. Tetapi jika dengan musyawarah tidak selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segerah mendapatkan solusi yang baik.

Persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu sama-sama berbicara tentang barang jaminan yang hilang dan rusak di pegadaian. Kemudian perbedaan terletak pada penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada upaya perlindungan hukum. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penulis mencoba melakukan penelitian bagaimana bentuk tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak.

¹Rizki Sukma Haspari, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam hal Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Kota Madiun*, Surakarta, 2016. Mahasiswa tersebut adalah alumni mahasiswa program magister Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Angkatan 2016, (skripsi tidak dipublikasikan, 2016).

Hasil penelitian Musthofa Isnianto dengan judul “*Tanggung Jawab Penerima Gadai terhadap Pemberi Gadai atas Barang Jaminan yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri*”.²

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pihak pegadaian telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik terhadap barang jaminan, sesuai dengan pasal 1157 KUH Perdata yang memberikan tanggung jawab kepada pemegang gadai apabila terjadi kehilangan dan kemerosotan barang jaminan karena kelalaian pihak pegadaian. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak pegadaian menjaga dan memelihara barang jaminan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan, kerusakan dan kebakaran, maka pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi para konsumen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama berbicara tentang tanggung jawab pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak. Kemudian letak perbedaannya yaitu, penelitian sebelumnya fokus membahas tanggung jawab pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak dalam persepetif Pasal 1157 KUH Perdata. kemudian letak perbedaan selanjutnya adalah dari penelitian ini fokus pada tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak dalam perspektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian Evi Lufiana Dewi dengan judul “*Tanggung jawab pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam perspekif hukum Islam.*”³

²Musthofa Isnianto, *Tanggung Jawab Penerima Gadai terhadap Pemberi gadai atas Barang Jaminan yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri*, Lampung, 2017. Mahasiswa tersebut adalah alumni mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2016, (skripsi tidak dipublikasikan, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh pegadaian telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu memberikan besaran ganti rugi sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pegadaian dan nasabah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak. Kemudian letak perbedaan yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai tanggung jawab pegadaian syariah berdasarkan hukum Islam. kemudian letak perbedaan selanjutnya adalah dari penelitian ini fokus pada tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak dalam perspektif ekonomi Islam yaitu berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam.

B. Landasan teori

1. Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dengan kesiapan menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri.⁴Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.⁵Tanggung jawab seseorang yang selalu mengambil keputusan yang

³ Evi Lutfiana Dewi, *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam*, Lampung 2017. Mahasiswa tersebut merupakan alumni fakultas syariah dan hukum Islam negeri raden intan lampung, Angkatan 2017 (skripsi tidak dipublikasikan).

⁴Sukiman, *Seri Pendidikan Orang Tua*, (Cet, 1, Jakarta: Kementrian Agama dan Kebudayaan, 2016), 11.

⁵Djokowidagmdho, *Ilmu Budaya Dasar*, (Ed. 1, Cet. 11, Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 144.

bisa dipertanggungjawabkan, baik dihadapan sesama manusia maupun dihadapan Allah SWT. Orang yang bertanggung jawab memiliki modal yang sangat berharga untuk menjadi orang yang adil walaupun keputusan-keputusan yang diambil tentu saja dengan resiko apa pun.⁶

Dalam pergaulan sehari-hari bertanggung jawab pada umumnya diartikan sebagai berani menanggung resiko (akibat) dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau sering pula diartikan sebagai berani mengakui suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan. Pengertian tanggung jawab tersebut belum cukup, karena yang bersangkutan tidak pernah memikirkan apakah perbuatan atau tindakannya itu sesuai dengan nilai-nilai hidup yang luhur atau sudah sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan manusia yang sopan beradab, dan beragama.⁷

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dilakukan karena ada kesadaran atau keinsafan dari segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Timbulnya tanggung jawab karena manusia hidup bermasyarakat, manusia tidak boleh berbuat semaunya terhadap manusia lain sebab manusia dibebani dengan tanggung jawab. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Dari sisi yang berbuat, harus menyadari akibat dari perbuatannya itu dengan demikian ia sendiri yang akan memulihkan ke dalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individu maupun dengan cara kemasyarakatan. Dalam pergaulan sehari-hari tanggung jawab pada umumnya berani mengambil resiko dan menanggung setiap resiko yang

⁶Abdul Munir, *Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010), 92.

⁷Uyoh Sadulloh, *Pedagogic Ilmu Mendidik*, (Cet, 1, Bandung: Alfabeta, 2010), 175.

diambilnya. Tanggung jawab juga berkaitan dengan nilai-nilai hidup yang luhur atau sesuai dengan nilai-nilai susila yang berlaku dalam kehidupan manusia yang sopan beradab, dan beragama.

b. Landasan Tanggung Jawab

Diantara landasan tanggung jawab, penulis berpijak kepada Al-Qur'an dan hadis diantaranya:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Qur'an mengatur tiap-tiap manusia sebagai makhluk Allah swt, mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya, berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S Al- Mudatstsir (74): 38:

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ مِمَّا نَفْسُ كُلِّ

Terjemahnya :

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Dari ayat diatas, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya atas perbuatan-perbuatan buruk dan jelek. Ia bertanggung jawab atasnya, perbuatan buruknya mengharuskannya dibelenggu di lehernya dan mengharuskannya dapat azab.⁹ Disebut demikian karena manusia, selain merupakan makhluk individu dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang sangat besar untuk bertanggung jawab mengingat memegang beberapa peranan dalam konteks sosial, individu, ataupun teologis.

⁸Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 576.

⁹Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-qur'an Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Jilid, 7, Jakarta: Darul Haq, 2016) 405.

Masalah tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan dengan konteks teologis. Manusia sebagai makhluk individu artinya bahwa manusia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohaninya sendiri dan juga harus bertanggung jawab terhadap Allah sebagai penciptanya.¹⁰ Tanggung jawab manusia sebagai makhluk individual akan lebih kuat ketika manusia tersebut mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya dan akan berusaha dengan sepenuh hati untuk menjalankan tanggung jawabnya bukan sebagai beban tetapi sebagai kesadaran.

2) Hadis

Tanggung jawab berhubungan dengan hak dan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar, yaitu :

عن عبد الله بن رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ألا كلكم راع وكلكم مسؤول
عن رعيته¹¹

Terjemahannya:

Abdullah bin Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.”

Tanggung jawab memiliki peranannya masing-masing, siapapun mereka baik seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, maupun para pembantu yang bekerja di rumah. Panggung dan peran tidak boleh ditukar semua harus

¹⁰Notowidagdo, Rohiman, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 153.

¹¹Setiap manusia bertanggung jawab, baik bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atau bertanggung jawab sebagai pemimpin. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpinya. Seorang Suami pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang keluarga yang dipimpinya. Istri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka semua orang adalah pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinya, dapat dilihat kembali pada. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Cet, 1, Ibnu Katsir, Beirut, 2002), 328.

proporsional. Seorang suami bertanggungjawab penuh kepada keluarganya, termaksud mencari nafkah secara optimal di sektor publik. Sedangkan parah pembantu bertanggungjawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.¹²

Akan tetapi tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisihkan dampak bagi yang dipimpin melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seseorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena yang pertama-tama disampaikan hadis tersebut adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri, atau dengan kata lain seseorang mesti bertanggung jawab untuk mencari makan atau menghidupi dirinya sendiri, tanpa menggantungkan kehidupannya kepada orang lain. Oleh karena itu tanggung jawab sangatlah penting dalam kehidupan baik tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada Allah Swt.

c. Macam-macam tanggung jawab

1) Tanggung jawab kepada diri sendiri

Tanggung jawab manusia pada hakekatnya tidak mengenal jenis kelamin, tingkat usia, status ataupun kedudukannya. Namun tanggung jawab tersebut boleh dibilang terkena kepada setiap manusia. Sebagai manifestasi dari upaya pemenuhan tanggung jawab tersebut manusia berusaha mencari makan, bekerja, mencari teman, menjaga kesehatan dan lain sebagainya.¹³ Untuk itulah agar manusia dalam mengisi kehidupannya memperoleh makna, maka atas diri manusia perlu diberi tanggung jawab.

2) Tanggung jawab kepada keluarga

¹²Herry Mohammad, 44 Teladan Kepemimpinan Muhammad SAW, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 51.

¹³Cheppy Haricahyono, *Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), 144.

Keluarga adalah suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut menjaga nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan dan kehidupan.

3) Tanggung jawab kepada masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial, manusia merupakan anggota masyarakat karena itu, dalam berfikir, bertindak laku, berbicara, dan sebagainya manusia terikat oleh masyarakat. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan.¹⁴

Manusia mustahil berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dicapai dan kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia pada dasarnya berkat bantuan orang lain, dalam masyarakat kesadaran demikian melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia terpanggil hatinya untuk melakukan apa yang terbaik bagi orang lain, inilah tanggung jawab manusia yang utama dalam kaitannya dengan masyarakat.

4) Tanggung jawab kepada Bangsa/Negara

Satu kenyataan lagi, bahwa tiap manusia, tiap individual adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terkait oleh norma-norma atau ukura-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri, bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara.

5) Tanggung jawab kepada Tuhan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Manusia dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada dirinya yaitu berfikir,

¹⁴Djokowidagmdho, dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, 147.

perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitarnya. Dalam mengembangkan dirinya manusia bertingkah laku dan berbuat. Sudah tentu dalam perbuatannya manusia membuat banyak kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Sebagai hamba Tuhan, manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang salah itu dengan istilah agama atas segala dosanya.¹⁵

Dari uraian tersebut diatas, yang terkait dengan penelitian penulis adalah tanggung jawab pegadaian syariah kepada masyarakat karena masyarakat adalah calon nasabah dari pegadaian. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman biasanya hanya perlu membawa benda miliknya yang akan dijadikan sebagai jaminan kepada pegadaian. Sebelum barang jaminan diserahkan kepada pemberi gadai, maka benda tersebut harus ditaksir terlebih dahulu oleh juru taksir untuk menentukan berapa nilai dari barang jaminan tersebut.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutangnya yang ia berikan dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya barulah ia boleh menjualkan atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.¹⁶ Untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan sesuai dengan benda yang digadaikan. Semakin besar nilai barang jaminan, maka semakin besar pula pinjaman yang diberikan oleh pegadaian, selain menentukan nilai pinjaman, maka dilakukan juga penaksiran untuk menentukan berapa nilai ganti rugi apabila terjadi suatu kerusakan atau kehilangan barang jaminan. Apabila barang jaminan yang berada di bawah pengawasan pegadaian mengalami kerusakan atau kehilangan maka sudah sewajarnya diberikan ganti rugi.

¹⁵*Ibd*, 148.

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (C. 2, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 556.

Setelah menentukan besar pinjaman dan penaksiran ganti rugi benda jaminan, maka akan diserahkan kepada pegadaian. Masyarakat akan langsung mendapat uang pinjaman tersebut. Masyarakat yang melakukan pinjaman dengan menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan gadai disebut *debitur* pemberi gadai sedangkan pegadaian yang memberi pinjaman dengan menguasai benda milik masyarakat disebut *kreditur* penerima gadai. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, *debitur* mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. *Debitur* dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Selama pinjaman belum dilunasi atau benda jaminan belum ditebus, benda jaminan masih berada dalam pengawasan pegadaian dan pegadaian bertanggung jawab atas barang jaminan tersebut. Biaya administrasi berdasarkan barang, apabila pinjaman tidak dilunasi barang jaminan akan di jual kepada masyarakat.¹⁷

d. Orang yang bertanggung jawab memiliki perilaku

Orang yang bertanggung jawab memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Bersungguh-sungguh dalam segala hal.
- 2) Berusaha melakukan yang terbaik.
- 3) Rela berkorban.
- 4) Disiplin.
- 5) Dapat dipercaya.
- 6) Taat aturan.
- 7) Jujur dalam bertindak.
- 8) Berani menanggung resiko.¹⁸

¹⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 296.

¹⁸Sukiman, *Seri Pendidikan Orang Tua*, 11.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan sikap tanggung jawab seseorang akan dipercaya, dihormati dan dihargai serta disegani oleh orang lain, orang yang bertanggung jawab akan bersungguh-sungguh dalam melakukan apa pun dengan sikap percaya diri taat aturan jujur serta berani menanggung segala resiko. Orang yang bertanggungjawab akan mengedepankan sikap berani serta mengakui segala kesalahan yang dilakukan dan mau mengubah dengan tindakan. Orang yang memiliki sikap tanggung jawab akan bertindak lebih hati-hati dengan perencanaan yang matang.

e. Tanggung Jawab dalam Islam

Tanggung jawab dalam Islam maupun secara umum hampir sama, hanya saja ada pokok-pokok yang membedakan antara kedua pengertian tersebut. Tanggung jawab dalam Islam berkaitan erat dengan balasan. Dan balasan itu berupa pahala atau siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang *mukallaf* (baliq atau berakal) dan memikul tanggung jawab di depan Allah swt. Tanggung jawab sebagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari bagi diri pribadi manusia pada prinsip dasarnya adalah merupakan suatu upaya manusia terhadap pengembangan kapasitas potensial yang ada pada diri manusia.¹⁹ Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang terlepas dari tanggung jawab Islam ini, kecuali mereka yang belum *mukallaf* (belum balig dan tidak berakal). Karena ia tidak memenuhi syarat-syarat *taklif*, seperti akal, baliq dan kemampuan. Sedangkan selama seorang muslim masih *mukalf*, maka ia mempunyai tanggung jawab atas setiap perkataan dan diamnya, melakukan atau meninggalkan pekerjaan, berjihad atau meninggalkan jihadnya terhadap semua kebutuhan amal Islam selama ia mampu. Setiap perbuatan manusia didunia ini ada

¹⁹Djunadi Ghoni dkk, *Dasar-Dasar Kependidikan Islam*, (Surabaya: Karya Aditama, 1996), 176.

tanggung jawabnya karena Allah swt menciptakan manusia tidak dalam keadaan sia-sia.

Tanggung jawab dalam Islam adalah sebuah amanah yang telah diberikan kepada manusia untuk dilaksanakan, akan tetapi semua itu datang dari Allah swt yang diberikan kepada manusia agar memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan atau menjaganya terhadap apa yang telah diamanahkan. Tanggung jawab adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap makhluk ciptaan Allah swt khususnya manusia sendiri harus memiliki rasa tanggung jawab tanpa adanya rasa tanggung jawab didalam hati manusia, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam roda kehidupan di dunia ini, dan menjadi terasa tidak mungkin berjalan suatu kehidupan tanpa adanya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini berupa tanggung jawab kepada terhadap Allah swt dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk, setiap manusia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diembannya rasa tanggung jawab itu tumbuh di dalam diri manusia untuk menerima amanah dari Allah swt dalam menjalani kehidupan dunia.²⁰

Allah menciptakan manusia, menempatkannya di dunia, menundukan semua yang ada di dunia untuk manusia, membolehkan manusia untuk menikmati apa-apa yang baik dan halal di dalamnya serta memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya sesuai dengan cara yang diisyaratkan-Nya berupa perkataan, perbuatan, akhlak dan perilaku. Sistem ekonomi syariah yang diterapkan memiliki sifat tanggung jawab yang penuh, tanggung jawab ini harus dimiliki oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitasnya, karena apabila tidak ada rasa tanggung jawab dari pelaku ekonomi maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran

²⁰Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 115.

Islam.²¹ Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas yang dimulai dari kebebasan untuk keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan untuk memilih merupakan gambaran tanggung jawab.²²

Dari uraian diatas dapat, disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam Islam merupakan bentuk dari sikap amanah, dimana dalam kehidupan sehari-hari merupakan implementasi dari bentuk tanggung jawab, baik tanggung jawab ke pada Allah SWT maupun tanggung jawab kepada sesama manusia. Kemudian dalam sistem ekonomi tanggung jawab harus diutamakan para pelaku ekonomi agar usaha yang dijalankanya tidak mengalami kehancuran.

2. Gadai syariah

Pegadaian syariah adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar prinsip syariah. Masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminanya dengan manfaat utama yang diperoleh masyarakat (nasabah) dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kredit perbankan.²³ Berikut Pembahasan mengenai gadai syariah.

a. Pengertian gadai

²¹Monzer kahf.*Ekonomi Islam (Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 51-52.

²²*Ibd*, 52-53.

²³Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Ed, 4, Yogyakarta: Ekonisia 2013), 172.

Gadai atau *Rahn* dalam bahasa Arab berarti *al-tsubut wa al-darwam* (tetap dan kekal). Sebagai ulama memberi pengertian *rahn* dengan *al-habs* (tertahan). *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali atas sebagian piutang²⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir gadai (*rahn*) ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.²⁵

Rahn adalah menahan harta salah satu miliksi peminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁶

Menurut UU perdata pasal 1150 gadai adalah hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut pada orang yang berpiutang.²⁷

Dari berbagai definisi tersebut diatas, mengenai *rahn* maka dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau badan usaha sebagai jaminan

²⁴Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Graha Ilmu, 2007), 64.

²⁵Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), 50.

²⁶Muhammad sholahuddin. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Ombak/Anggota IKAPI, 2019), 199.

²⁷Siagian, sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 85.

utang dan jika sudah jatuh tempo orang yang berutang tidak melakukan kewajibannya maka barang tersebut dilelang sesuai syarat.

b. Landasan Gadai syariah

Pada dasarnya semua transaksi memiliki landasan yang menjadi sahnya suatu transaksi, ada pun landasan gadai syariah yang menjadi pijakan penulis dalam penelitian ini adalah Al-qur'an, hadis ijma dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan gadai. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi landasan gadai syariah karena transaksi dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang menuntut adanya Fatwa untuk penyesuaian itu sebagai berikut:

1) Al-Quran

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah swt Q.S Al-Baqarah (2): 283:

لَّهُ وَلِيَّتٌ أَمْنَتُهُ أَوْ تَمِينُ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بِبَعْضِكُمْ أَمْ إِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبًا تَجِدُوا أَوْ لَمْ تَجِدُوا عَلَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٢٨٣﴾²⁸ عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ ائْتُمْ فَإِنَّهُ رِيكٌ تَمَهَا وَمَنْ الشَّهَدَةُ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبُّهُ رَا

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

²⁸Dapartemen Agama RI, *AL-Qura'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu 2005),60.

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa disyaratkannya pembolehan tidak memakai penulis itu adalah dalam keadaan bepergian. Sebab hukum penulisan ini adalah wajib bagi kaum muslimin. Sedangkan iman, tidak bisa dibuktikan kecuali dengan ketaatan dan pengalaman. Memang, terkadang setan menggoda bahwa orang yang memberi utang tidak mempunyai bukti atau saksi. Tapi ia harus ingat bahwa sebaik-baik saksi Allah. Hendaklah ia takut kepadanya.²⁹

Rahasia yang terkandung dalam penegasan ini, karena para penulis dan saksi sebenarnya adalah orang-orang yang membantu terpeliharanya harta orang lain. Kepercayaan ini hendaknya tidak diremehkan oleh mereka. Hal ini diwajibkan pula atas orang yang mempunyai harta, Hendaknya menjaga kemaslahatan antar mereka dengan yang mempunyai harta secara bersama-sama.

Disini berbuat dosa didasarkan atau dikaitkan dengan hati. Sebab hatilah yang menyelami dan menyaksikan duduk pemasalahannya. Hati adalah alat bagi akal dan perasaan yang menyembunyikan kesaksian. Hal ini berarti sama saja dengan menyekap duduk permasalahan yang disaksikannya dalam hati. Dosanya adalah sama saja dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan dan gerakan-gerakannya, yang juga bisa dilakukan oleh hati.³⁰

2) Hadis

Sedangkan dasar hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a bahwa *Rasulullah* bersabda:

²⁹Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah oleh Tafsir Al-Maragi, (cet: 1, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1987), 133.

³⁰*Ibd*, 134-135

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ
 إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا
 مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahannya:

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* pernah memberi makan dari orang Yahudi (dengan pembayaran dibelakang dengan ketentuan waktu) dan beliau gadaikan baju besi beliau (sebagai jaminan)”.³¹

Hadis di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan, baik bermuamalah sesamamuslim atau non muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.³²

3) Ijma

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang mengadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harta yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, kepada mereka.³³

³¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Cet, 1, Ibnu Katsir, Beirut, 2002), 537.

³²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 225.

³³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi.

c. *Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai*

Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:³⁵

1 Ijab qabul (sighot)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

2 Orang yang bertransaksi (Aqid)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin*(pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima gadai) adalah:

- a. Telah dewasa
- b. Berakal
- c. Atas keinginan sendiri

3 Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Harta yang dipegang oleh *murtahin*(penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 180.

³⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005), 91.

barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya yaitu:³⁶

- a. Agunan (barang jaminan) itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam

Sebaiknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, khamar (minuman memabukan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan.

- b. Agunan (barang jaminan) harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
- c. Agunan (barang jaminan) harus jelas dan tertentu (harus dapat ditemukan secara spesifik).

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohon yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan dipohon yang belum masak tersebut adalah haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena didalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi *murtahin*. Dinyatakan tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murtahin* tetap ada kendali tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.³⁷

³⁶Zainudidin Ali, *Hukum Gadai Syariah* 22.

³⁷*Ibd*, 92.

4 Utang

Syarat yang terkait dengan utang yaitu:³⁸

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang lain yang berhutang
- b. Hutang itu boleh dilunasi dengan agunan
- c. Utang itu jelas dan tertentu

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang akan diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkannya.

Jika *murtahin* mengklaim telah mengembalikan *rahn* dan *rahin* tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya. Madzhap Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang mengadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan barang untuk dipegang oleh yang memegang gadai (*murtahin*). Sedangkan menurut Al-Jazari *mahrhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dari *mahrhun* tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.

Disamping syarat-syarat di atas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa *rahn*(gadai) itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang telah dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda

³⁸Nasrun Harroen, “*Fiqh Muamalah*” (C, 2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 254.

tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang dieberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *rahn* (gadai) adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.³⁹

d. *Jenis Barang Gadai*

Jenis barang gadai yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang yang bergerak dan tidak bergerak sehingga barang yang dapat digadaikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Merupakan benda yang bernilai menurut hukum syara'.
- 2) Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi.
- 3) Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.

Selain itu terdapat pula jenis-jenis barang gadai yang digunakan untuk jaminan adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba, gharar, dan maisyir*. Barang-barang tersebut antara lain seperti:⁴¹

- a) Barang perhiasan seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, berlian, dan sebagainya.
- b) Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertanam, dan sebagainya. Dengan catatan bahwa semua barang-barang yang

³⁹Abdul Rahman Ghazaly, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2010), 268.

⁴⁰Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya*, (Ed. Revisi C.17.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),234-234.

⁴¹Alvien Septian Haerisman, *Pegadaian Tinjauan Syariah*. PDF File, (Februari 2016). 20. www.syehknurjati.ac.id.(Online, diakses pada tanggal 10 Februari 2019).

dijaminan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai.

- c) Barang elektronik seperti, tape recoer, radio, media player, tv, komputer, kulkas, dan sebagainya.
- d) Kendaraan seperti sepeda onthel, sepeda motor, becak, mobil (termaksud bajai dan bemo).
- e) Barang yang dianggap bernilai lainnya.⁴²

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syari'ah juga dikarenakan alasan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan yang berbahaya seperti barang-barang yang berukuran besar contohnya pesawat terbang, dan kereta api, dan benda yang berbahaya contohnya bahan peledak (bom atau granat), dan senjata api.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa barang yang boleh dijual, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terpenting memiliki nilai. Ada beberapa syarat barang jaminan yang harus dimiliki yaitu:⁴³

- (1) Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu dapat diseraterimakan secara langsung.
- (2) Barang jaminan itu diseraterimakan langsung saat transaksi gadai terjadi.
- (3) Barang jaminan bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan untuk dijaikan pembayaran *marhum*.
- (4) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain.
- (5) Barang jaminan seimbang dengan *marhum*.

⁴²*Ibd*, 21.

⁴³Adrean Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 107-108.

- (6) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

e. *Pemanfaatan barang jaminan*

Terkait pemanfaatan barang gadai oleh orang yang mengadaikan, ada dua pendapat pendapat dari kalangan para ulama, mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang mengadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai.⁴⁴ Sementara kalangan Syafi'iyah memperbolehkan pihak yang mengadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak yang menerima gadai.

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang mengadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikan, apa pun jenis dan bentuk barang gadai tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku kepada pihak penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak penerima gadai. Kalangan Hanbali berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang mengadaikan untuk memanfaatkan barang gadai. karena barang pegadaian syariah pada dasarnya sedang dalam penahanan di tengah penerima gadai, maka pemilik barang gadai atau pihak yang mengadaikan tidak boleh memanfaatkannya kecuali seizin pihak penerima gadai.

Kalangan Malikiyah lebih ekstrim, bagi pihak yang mengadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai. meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberika pihak penerima gadai itu membatalkan gadai

⁴⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Ed, 1, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 190.

bagi Malikiyah memang manfaat barang gadai menjadi hak bagi pemilik barang namun iya harus menyerahkan kepada penerima gadai.⁴⁵

f. *Pemeliharaan barang gadai*

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan barang gadai ulama Syafi'ah dan hambaliah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahin* dan diizinkan oleh *rahin*, maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahin*.⁴⁶ Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahin* mendapat izin dari *rahin* maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhunsesuai* dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila *rahin* tidak mengizinkannya maka biaya memelihara menjadi hutang *rahin* kepada *murtahin*.

Resiko atas kerusakan menurut para ulama Syafi'iah dan Hambaliah berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai barang tersebut rusak. Pembayaran atau pelunasan hutang gadai apabila sudah sampai jatuh tempo

⁴⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Ed, 1, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 199.

⁴⁶Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2003), 17.

dan *rahin* belum membayarkan kembali utangnya, maka *murtahin* boleh memaksa *rahin* untuk menjual barangnya. Kemudaiannya hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika terdapat sisa atas penjualan barang tersebut, maka akan dikembalikan kepada *rahin*.

Prosedur pelelangan gadi jika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan yaitu, *murtahin* harus mengetahui terlebih dahulu keadaan *rahin*, dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran, kalau keadaan mendesak *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin* dan apabila ketentuan tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan utangnya dikembalikan kepada *rahin*.⁴⁷

g. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penuntun perilaku para pelaku ekonomi⁴⁸. Nilai-nilai merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi menjamin kualitas perilaku ekonomi, nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan yang lainnya yaitu:

1) Adl

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan, maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya yaitu, Persamaan kompensasi, merupakan pengertian adil yang paling umum yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan

⁴⁷*Ibd*, 85.

⁴⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Cet , 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 58.

kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Persamaan hukum, yaitu memberikan makna bahwa setia orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Moderat, yaitu sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi di tengah artinya tidak mengambil keputusan yang terlalu mempererat ataupun keputusan yang terlalu memperingan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa, keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, fakir miskin, Negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi.⁴⁹

2) Khilafah

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Khilafah bermakna tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar, tanggung jawab untuk mewujudkan *mashlahah* maksimum dan tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.⁵⁰

3) Takaful

Konsep takaful dijabarkan sebagai jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu, jaminan setiap individu untuk menikmati

⁴⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Ed, 1, Cet, 3 Jakarta: Rajawali, 2016), 20-21.

⁵⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 62.

hasil pembangunan atau output, serta jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah dan jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*.⁵¹

h. Tanggung Jawab atas Kerusakan dan Hilangnya barang Jaminan

1) Tanggung jawab dalam ekonomi Islam

Menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau *mahrnun* hilang dibawah pengawasan *murtahin*, maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya.⁵² Kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disiasiakan umpamanya, *murtahin* bermain-main api lalu barang gadai itu terbakar, atau gudangnya tidak dikunci lalu barang gadai tersebut dicuri orang. Kongkretnya *murtahin* diwajibkan memelihara *mahrnun* secara layak dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawaban *murtahin*. Menurut Hanafi dan Ahmad Azhari Basyir, menyatakan bahwa *murtahin* yang memegang *mahrnun*, menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *mahrnun*, bila *mahrnun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *al-mahrnun* dipegangnya, baik *mahrnun* itu hilang karena disia-siakan atau dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *mahrnun* bila *mahrnun* itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh *murtahin*.⁵³

⁵¹*Ibd*, 63.

⁵²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamala*, (Ed.1, C. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 270.

⁵³*Ibd*, 271.

2) Mengganti barang yang digadaikan

Jika barang yang digadaikan rusak ditangan *murtahin* (penerima gadai) bukan karena teledor atau menyia-nyiakannya atau jika barang itu harganya lebih mahal dari utangnya atau harganya sama dengan utangnya, maka habislah utangnya dan *murtahin* tidak perlu menambah sisa harga barang itu. Jika barang itu lebih murah dari utangnya, maka besar utang yang seharga dengan barang itu habis, kemudian sisa utangnya harus dibayarkan oleh *rahin*(pengadai) kepada *murtahin*(penerima gadai).⁵⁴ Kalau barang itu rusak atau hilang di tangan orang yang jujur , maka ditanggung sendiri oleh yang mengadakan. Kalau hilang ketika berada pada penerima gadai, maka dia sendiri yang menanggung. Apabila barang rusak dengan sendirinya, bukan karena perbuatan penerima gadai, maka hal ini tidak bisa melepaskan utang. Artinya utang yang telah dipinjamkan kepada orang yang mengadaikan harus dibayar juga.

3 Jaminan

a Pengertian jaminan

Istilah “*jaminan*” berasal dari kata “*jamin*” yang berarti tanggung sehingga istilah “*jamin*” dapat diartikan tanggungan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada *kreditur* untuk menimbulkan keyakinan bahwa *debitur* akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵⁵

Dewan penasehat syariah bank negara malaysia mendefinisika jaminan sebagai “kontrak terjamin atas suatu aset, manfaat, dan jasa tertentu, yang disediakan oleh peminjam kepada pihak yang terlibat”. Umumnya, *Kafalah*

⁵⁴Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015) , 215.

⁵⁵Martono, *Hukum Perdata Internasional dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 244.

berarti jaminan atau mengambil tanggung jawab membayarkan suatu utang atau atas kehadiran seseorang di pegadaian.⁵⁶

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan barang yang disediakan peminjam untuk diberikan kepada yang memberi jaminan, jika pinjaman gagal dibayarkan maka pihak pemberi pinjaman dapat memiliki barang jaminan tersebut. Dalam kredit jaminan sering menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan, bahkan dalam perjanjian kredit gadai jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjan.

b Fungsi Jaminan

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu:

- 1) Untuk pembayaran hutang seandainya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
- 2) Sebagai indikator penentu jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.⁵⁷

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi jaminan adalah untuk menyakinkan *kreditur* bahwa *debitur* mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan. Jaminan dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga dan tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya,

⁵⁶Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Oprasional/ISRA* (Ed.1-Cet. 1, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), 304.

⁵⁷Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 281.

dan memberikan kepastian kepada pihak *creditor* untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah digunakan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

c Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu:

- 1) Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiasan intan, mutiara, batu maupun tidak.
- 2) Barang-barang elektronik: TV, kulkas, radio, tape recorder, dan lain-lain.
- 3) Kendaraan: sepeda, sepeda motor, dan mobil.
- 4) Barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah.
- 5) Mesin: mesin jahit dan mesin motor kapal.
- 6) Testil: kain batik dan permadani.
- 7) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.⁵⁸

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa barang jaminan yang dijadikan jaminan adalah benda yang bergerak dan benda tidak bergerak atau benda yang memiliki nilai. Namun untuk barang jaminan di pegadaian syariah sebagai pelunasan pinjaman hanya meliputi, barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan/bertahan lama.

⁵⁸Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2002), 175.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur tata cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah sistematis.¹ Dalam penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk menambah wawasan tentang sesuatu yang belum diketahui.² Peneliti dalam penelitian kualitatif ini akan mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut. Sedangkan Jenis penelitian deskriptif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat. Dalam pengambilan pendekatan kualitatif ini, penulis perlu mengemukakan alasan digunakannya pendekatan yang dimaksud yaitu, bahwa melalui pendekatan kualitatif ini penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat.

¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan kualitatif*, (Jakarta: Rajawali PT. Raja grafindo Persada, 2008), 12.

² Ansel Struss dan Julet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007), 5.

Berdasarkan alasan di atas, maka pembahasan penelitian skripsi ini akan berusaha memperoleh data dan informasi yang jelas dan akurat mengenai analisis tanggung jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis adalah sebagai pengamat penuh. Oleh karena itu, peneliti merupakan instrumen utama dalam proses penelitian sekaligus pengumpulan data. Penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Selain itu, instrumen-instrumen yang lain merupakan pendukung atau pelengkap.

Kehadiran penelitian dalam lokasi penelitian membutuhkan beberapa waktu kurang lebih satu bulan, untuk memberikan data yang valid sesuai dengan pembahasan yang ada, namun hal itu tidak menutup kemungkinan akan ditambah jika situasi dan kondisi yang menghendaki untuk data kembali dilakukan.

C. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Kota Palu yang berlokasi di jalan Danau Poso Blok A NO. 11 Palu Barat. Lokasi tersebut dipilih atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. Karena identitas dari penelitian untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan skripsi ini.
- b. Melihat semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk menggadaikan barang dalam mengatasi biaya yang membuat orang makin terdesak dengan kebutuhan hidup yang dialami, sehingga masyarakat beralih kepada pegadaian untuk mendapatkan bantuan dengan menggadaikan barangnya yang berharga.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasandan penjelasan, dengan menggunakan dua kategori, yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan jalan wawancara dengan para responden.³ Data yang diambil langsung dari penulis di lokasi penelitian, melalui wawancara dan observasi atau dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melalui buku- buku literatur atau referensi serta hasil penelitian, yang mempunyai kaitan erat dengan pembahasan masalah ini.⁴ Dalam hal ini buku-buku literatur atau referensi serta hasil penelitian yang penulis gunakan untuk menunjang penelitian yang membahas tentang tanggung jawab pegadaian syariah dalam hal tanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang jaminan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya,

³Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rimeka Cipta, 1997), 88.

⁴ Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Raja GrafindoPersada, 1998) , 85.

dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang ditelitinya.⁵

2. Interview atau wawancara

Metode wawancara juga bisa disebut dengan metode interview atau disebut sebagai metode wawancara. metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.⁶

Interview langsung digunakan untuk mewawancarai para informan, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumentasi penting yang menunjang kelengkapan data.⁷

Dalam teknik pengumpulan data pengumpulan data melalui dokumentasi, terlebih dahulu penulis melakukan dokumentasi yang penulis belum pahami dengan data-data yang penulis kumpulkan dari hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, penulis melakukan secara lisan dengan koresponden melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah alat tulis menulis.

⁵ Rosady Ruslan, *Public Relations dan Komunikasi* (C. V; Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2010), 221.

⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

⁷ Suharsim Arikuno, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktek* (C XI., Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 237.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitian terjun lapangan, yakni sejak penelitian mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan lapangan. Seperti yang Patton katakana dalam bukunya Ruslan Ahmad bahwa analisis data kualitatif yang dihimpun dari wawanara mendalam dan catatan lapangan berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan pada proses yang paling awal dalam penelitian, selama pembuatan konseptual dan fase pertanyaan yang berfokus pada penelitian. Singkatnya, analisis data yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu selama proses pengumpulan data dan pada akhir pengumpulan data.⁸

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan data yang nanti diperoleh adalah salah satu tahapan yang penulis lakukan. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu, dalam penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing dan rekan rekan agar data dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Pengecekan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat di pertanggung jawabkan validitas dan krealibitasnya. Dalam hal ini, penulis mengecek keabsahan data sebagai pendamping data yang diperoleh.⁹ Pada pengecekan keabsahan data dan teknik yang digunakan yaitu:

⁸ Ruslam Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I: Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 230-231.

⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan* (C. XX, Bandung: CV Alfabet, 2014), 373.

1. Triangulasi sumber untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cetak dengan observasi, dokumentasi.
2. Triangulasi waktu, karena waktu juga mempengaruhi kreabilitas data. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara di siang hari pada saat narasumber sedang istirahat, agar ketika melakukan penelitian dengan teknik wawancara narasumber tidak merasa terburu-buru serta akan memberikan informasi yang lebih valid.¹⁰

¹⁰ *Ibd*, 374.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah terbentuknya Pegadaian Syariah

Sejarah berdirinya Pegadaian dimulai pada zaman pemerintahan penjajahan Belanda (VOC), yang mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.¹ Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*licentiestelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya, selanjutnya pemerintah Hindu Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultuur stelse* dimana dalam kajian tentang Pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan

¹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza*, Kantor Tanggal 27 Mei 2019.

perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *statsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.²

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawaran perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigekyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Di masa awal pemerintah Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agensi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian kebalik lagi ke Magelan. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian Kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No.7/1969 menjadi perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. No10/1990 (yang dipengaruhi dengan PP. No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

²Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza*, Kantor Tanggal 27 Mei 2019

Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga keuangan milik pemerintah (BUMN) yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak turut andil pula dalam mengusung prinsip syariah ini sendiri dalam operasionalnya.³

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan sistem gadai berbasis syariah, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian (status PT. Pegadaian (Persero) sebelumnya) sampai sekarang. Usaha pembentukan sistem Syariah didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba.

Setelah mengalami kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah yang di tulis dengan singkatan (ULGS) sebagai langka awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Pertama di Oprasikan pada tanggal 04 Januari 2003 di Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Dewi Sartika, Jakarta Timur. Dengan akad kerja sama (musyarakah) dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Secara bagi hasil dengan modal awal 50 M dan nisbah 55 : 45.

Konsep operasi syariah mengacu pada sistem administrasi model yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi

³Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza*, Kantor Tanggal 27 Mei 2019

operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah /ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha lain. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktur terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Dan 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah⁴.

Status bunga bank menurut hukum Islam kembali menimbulkan perdebatan. Ini berasal dari salah satu hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (Rakornas MUI) 2003 yang dilakukan di Jakarta, Selasa (12/12/2003) yang memutuskan bahwa bunga bank (*interest*) hukumnya haram. Menurut MUI, semua transaksi yang berjalan atas dasar sistem bunga, sudah memenuhi unsur-unsur riba yang diharamkan, sehingga pemerintah menindaklanjuti keputusan dari Rakornas MUI tersebut, dimana mulai digalangkan atau sosialisasi mengenai sistem perbankan yang menganut sistem syariah.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakang bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang

⁴Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza*, Kantor Tanggal 27 Mei 2019

sesuai dengan syariah. Seiring berjalannya waktu, Pegadaian Syariah masuk di kota Manado dan berhasil menduduki peringkat terbaik dan omset tertinggi di kantor wilayah Manado Perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan banyaknya membuka cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, sehingga pada tanggal 10 Maret 2004 dibuka kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu.⁵

Hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza di tengah masyarakat kota Palu yang telah dulu mengenal Pegadaian Konvensional bukan hal yang mudah. Memerlukan usaha yang sangat giat untuk memperkenalkan Pegadaian yang berbasis Islam untuk merebut hati masyarakat. Sehingga pimpinan dari para staf melakukan berbagai langkah pemasaran dalam memperkenalkan Pegadaian Syariah untuk merebut hati masyarakat melalui pemasaran produk dan peningkatan kualitas pelayanan. CPS Palu Plaza dituntut untuk mempunyai strategi pertahanan pertahanan untuk merebut dan mempertahankan nasabah melalui kualitas produk dan jasa, yaitu waktu penyerahan lebih cepat, pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, dan empati yang tinggi kepada nasabah agar ikut dalam persaingan.

Alasan Pegadaian membuka Pegadaian Syariah adalah pertama upaya untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon atas tuntutan masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba dan kedua adalah menggapai ridah Allah sesuai dengan dengan Al-Qur'an dan hadis.

⁵Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza*, Kantor Tanggal 27 Mei 2019

Selain kantor cabang di kota Palu, juga terdapat kantor unit pegadaian Syariah. Adapun Jumlah kantor unit yang berada di kota Palu berjumlah 6 (enam) unit, yaitu:

- a. Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Jalan. Kimaja, kelurahan Besusu Timur, kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- b. Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Jalan. Togeang, kelurahan Lolu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- c. Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Pasar Inpres, Kompleks Toko Emas, Pasar Inpres, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- d. Unit pegadaian syariah (UPS), yang berada di wilayah Jalan. Setia Budi, Besusu Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- e. Unit pegadaian syariah (UPS) Tanjung Dako yang berada di wilayah jalan. Tanjung Karang, lolu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- f. Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Tatura jalan. Emy Saelan Kompleks 711, Kota Palu, Sulawesi Tengah.⁶

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Palu Plaza

Visi merupakan tujuan perusahaan atau lembaga mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut, pada masa yang akan datang atau masa depan suatu perusahaan. Dalam sebuah lembaga visi merupakan hal yang penting dalam usaha untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam lembaga setiap organisasi memiliki visi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing lembaga tersebut.

⁶ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, "Wawancara" Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres 30 Mei 2019.

Visi Pegadaian Syariah Palu Plaza yaitu. Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan masyarakat. Visi tersebut memiliki arti pegadaian syariah Palu Plaza sebagai perusahaan keuangan paling berharga di Indonesia.

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi tersebut. Misi sangat penting untuk memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Misi Pegadaian Syariah Palu Plaza yaitu:⁷

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Merupakan misi pegadaian syariah Palu Plaza untuk memberikan keuntungan yang optimal bagi setiap pemangku kepentingan untuk mengembangkan bisnis inti, agar dapat meningkatkan kinerja dalam pengembangan bisnis.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. Merupakan visi pegadaian syariah Palu Plaza, untuk membangun lebih banyak jenis usaha, sebagai referensi pilihan calon nasabah dan pemangku kepentingan.
- c. Memberikan *service exclence* dengan focus nasabah melalui :
 - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. Merupakan visi pegadaian syariah Palu Plaza untuk menciptakan jenis usaha yang sederhana namun tidak ketinggalan teknologi dan informasi yang saat ini semakin maju dan berkembang.

⁷ Rezki Octavian, *Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres*, “Wawancara” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres 30 Mei 2019.


- 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir, merupakan visi pegadaian syariah Palu Plaza untuk memberikan pelayanan terbaik dalam teknologi informasi yang terpercaya dan bisa diandalkan.
- 3) Praktek manajemen resiko yang kokoh. Visi pegadaian syariah Palu Plaza yang melakukan manajemen resiko yang kokoh merupakan visi yang bertujuan memberikan rasa aman kepada nasabah dan pemangku kepentingan.
- 4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik. Merupakan visi pegadaian syariah Palu Plaza yang memiliki sumber daya manusia yang professional yang memiliki kinerja yang baik dan handal di bidangnya masing-masing,

Misi pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.⁸

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palu Plaza

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah lembaga. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikordinasikan dengan baik. Struktur didalam lembaga dibuat untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dan memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Palu Plaza yaitu,

⁸ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres 30 Mei 2019.



3. Struktur Organisasi Pengadaan Syariah Palu Plaza

Adapun berkaitan dengan gambar struktur tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pegadaian syariah Palu Plaza, yaitu Rezki Oktavian menjelaskan bahwa masing-masing tugas dari pada pegawai adalah sebagai berikut:⁹

- a. Pimpinan Cabang, yaitu pejabat struktural dibawah pimpinan wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah atas kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada dibawahnya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan seluruh kegiatan oprasional dan keamanan kantor cabang dan unit-unitnya.
- b. Penaksir, adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah ke pihak pegadaian. Untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah. Tujuan dari penaksir yaitu untuk menilai dan menentukan berapa harga yang pantas diberikan kepada barang jaminan agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan. Ada pun fungsi dari penaksir yaitu untuk menentukan batas jumlah pinjaman yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar. Penaksir merupakan ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kegiatan operasional.
- c. Penyimpan barang jaminan, bertugas dan bertanggung jawab atas segala penyimpanan, pemeliharaan barang, keamanan dan kebersihan barang jaminan yang sudah disimpan dan dokumen penting lainnya yang sudah dititipkan kepadanya. Penyimpanan barang jaminan memiliki standar dapat

⁹ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, *“Wawancara”* Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres , 27 Mei 2019.

melindungi barang jaminan dari bahaya cuaca dan resiko pencurian. Penyimpanan barang jaminan harus melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan. Dengan ketentuan yang berlaku, dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan. Selain itu, penyimpanan barang jaminan memiliki tugas menerima barang jaminan dan menyimpannya di dalam berangkas atau gudang penyimpanan barang jaminan dan mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan pelunasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman. Tugas yang paling penting yang harus dimiliki oleh penyimpanan barang jaminan adalah mencatat mutasi penerimaan pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

- d. Kasir, bertugas untuk melayani transaksi rutin dalam hal gadai, pelunasan, perpanjangan, tagihan pulsa, tagihan TV berlangganan, BPJS, pembayaran dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu pegawai pegadaian syariah Palu Plaza, Siti Hadija menyatakan:

“Tugas kasir banyak de pencairan kredit mikro gadai terus dari segi pembayaran yang dilayani itu seperti pembayaran pulsa, pembayaran listrik, pembayaran BPJS juga”.¹⁰

Kasir memiliki kewajiban, melakukan perhitungan secara teliti agar tidak terjadi selisi antara produk dan uang yang ada dengan laporan yang dibuat, melakukan pembukuan dengan baik dan benar, mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, trampil dalam melayani konsumen, jujur, handal, tepat dan terampil dalam berkomunikasi.

¹⁰ Siti Hadija, Kasir Muda, “*Wawancara*”, Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, 11 Juli, 2019.

- e. Pengelola galeri, mempunyai tanggung jawab dalam penyimpanan barang gadai yang berada di kantor pegadaian syariah Palu Plaza.
- f. Pengelola unit, bertanggung jawab atas segala penyimpanan barang gadai yang berada di unit dan biasanya pengelola unit ini sekaligus sebagai penaksir barang yang akan digadaikan.

4. Produk Pegadaian Syariah Palu Plaza

Dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai atau karyawan di pegadaian syariah Palu Plaza mengenai produk-produk yang terdapat pada Pegadaian Syariah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

a. Produk pegadaian syariah *Ar-Rahn*

*Ar-rah*n atau gadai syariah yaitu menahan harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas hutang atau pinjaman yang diterimanya, produk pegadaian syariah Palu Plaza Melayani skip pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan berupa emas batangan, emas perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Membawa fotocopy KTP atau Identitas lainnya.
- 2) Mengisi formulir permintaan *rahn*.
- 3) Menyerahkan barang jaminan.

Produk ini merupakan produk andalan pada Pegadaian Syariah yang merupakan pinjaman mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan menggunakan sistem Syariah.

¹¹ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin 27 Mei, 2019, detik 21.

b. Produk Mulia

Produk Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk mulia pada pegadaian syariah Palu Plaza merupakan logam mulia untuk investasi jangka panjang. Program “mulia” merupakan produk pegadaian syariah yang diperuntukan bagi masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang. Produk mulia adalah fasilitas yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat untuk memiliki logam mulia dengan cara membeli di pegadaian syariah sedangkan masyarakat membayar dengan cara mengangsur.¹² Untuk program produk mulia ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah, yaitu nasabah dapat membeli emas batangan secara langsung di gerai-gerai pegadaian syariah atau menabung emas yang dimiliki di pegadaian, dengan kata lain dititipkan dengan biaya sewa yang ditentukan. Tabungan emas ini bisa berupa saldo, bisa juga dicetak berbentuk fisik dengan biaya yang telah ditentukan. Selain itu, ada pula emas yaitu layanan titip jual. Masyarakat menitipkan emas kepada pegadaian untuk dijual kembali oleh pegadaian. Hasil penjualan emas tersebut akan diberikan kepada nasabah dengan prinsip bagai hasil (*mudharabah*) antara pegadaian dan nasabah. Selain itu, emas fisik yang dimiliki oleh nasabah akan dikembalikan kembali kepada nasabah.

c. Produk *Arrum*

Produk *arrum* melayani skim pinjaman berpinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan secara angsuran dan menggunakan BPKB motor atau mobil secara umum. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu

¹² Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin, 27 Mei 2019, detik, 23.

tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran. Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *arrum* ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan: Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun, Memiliki kendaraan bermotor sebagai agunan biaya, memenuhi kriteria kelayakan usaha dan Calon nasabah harus melampirkan:¹³

- 1) Fotokopi KTP dan KK
- 2) Fotokopi suami/istri
- 3) Fotokopi surat nikah
- 4) Fotokopi dokumen yang sah (cukup dengan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait)
- 5) Asli BPKB kendaraan bermotor
- 6) Fotokopi pembiayaan listrik dan telpon
- 7) Fotokopi laporan keuangan usaha

Pegadaian Syariah Palu Plaza juga memiliki prodak Arrum haji. Arum haji adalah gadai emas setara 15 gram (logam mulia) untuk mendapatkan porsi haji (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji). Sebagaimana diketahui bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu dan merupakan rukun Islam yang kelima. Pegadaian Syariah ingin membantu mewujudkan impian ke tanah suci. Arum haji merupakan prodak dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan untuk mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Syarat-syarat memperoleh pinjaman Arrum haji yaitu:

¹³ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “*Wawancara*” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin, 27 Mei, 2019, detik 22.

- a) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport dan menunjukkan aslinya.
- b) Minimal usia 12 tahun, maksimal usia saat jatuh tepoh pinjaman adalah 65 tahun.
- c) Arum haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan kementerian agama.

d. Produk *Amanah*

Pembiayaan *amanah* dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan swasta untuk memiliki kendaraan bermotor baru/bekas dengan cara angsuran. Untuk mendapatkan pembiayaan melalui produk *Amanah* ini calon nasabah harus memenuhi beberapa syarat:¹⁴

- a) Karyawan tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- b) Melampirkan kelengkapan :
 - 1) Fotokopi KTP dan KK
 - 2) Fotokopi SK pengangkatan
 - 3) Fotokopi kartu pengenal karyawan
 - 4) Fotokopi surat nikah (jika ada)
 - 5) Mengisi dan menandatangani formulir

¹⁴ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “*Wawancara*” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, 11, Juni 2019.

e. Tabungan Emas Batangan

Tabungan emas batangan adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Adapun cara membuka rekening pegadaian tabungan emas yaitu:¹⁵

- a) Membawa identitas (KTP/SIM/paspor)
- b) Membayar biaya administrasi Rp 5.000 dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000 per tahun (dapat diperpanjang)
- c) Membeli emas batangan dengan berat mulai 0.01 gram atau senilai 5.000

Keunggulan tabungan emas, yaitu:

- a) Mudah,
 - (1) Tersedia lebih dari 4500 outlet pegadaian diseluruh Indonesia
 - (2) Pembelian dan penjualan mulai dari berat 0,01 gram
 - (3) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram
- b) Aman,
 - (1) Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman
 - (2) Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - (3) Transparansi dalam pengelolaan
- c) Murah,
 - (1) Harga jual dan *bayback* kompetitif
 - (2) Biaya administrasi dan penegelolaan ringan
 - (3) Harga pembelian minimal sekitar 5.000.

¹⁵ Rezki Octavian, *Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres*, "Wawancara" Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, 11 Juni 2019.

f. Asuransiku Syariah

Produk terbaru pegadaian syariah Palu Plaza adalah asuransiku syariah atau asuransi kecelakaan diri. produk ini, memberikan santunan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Jika peserta meninggal akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan. Dan iuran (kontribusi) per tahun adalah Rp. 50.000 syarat dan ketentuannya yaitu:¹⁶

- 1) Cukup dengan fotokopy KTP atau identitas diri yang masih berlaku.
- 2) Iuran Rp. 150.000,- (Rp. 100.000 uang muka. Logam mulia 1 gram Rp. 50.000 untuk kontribusi asuransi).
- 3) Maksimal pembelian asuransi yaitu 2 unit per peserta.
- 4) Cara klaim yaitu menghubungi hotline ACA dalam 7x24 jam
- 5) Dokumen klaim Asuransiku Syariah:

Untuk meninggal dunia,

- a) Formulir klaim
- b) Asli/fotokopi legalisir surat keterangan meninggal dan pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepolisian atau kepala desa tentang musibah meninggalnya peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab apakah karena kecelakaan atau karena sakit.
- c) Fotokopi KTP dan KK peserta
- d) Fotokopi KTP ahli waris

Cacat tetap keseluruhan,

- a) Formulir klaim

¹⁶ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, "Wawancara" Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres ,11 Juni 2019.

- b) Asli/fotokopi legalisir surat keterangan cacat tetap keseluruhan yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang memiliki izin praktek di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang berisi informasi medis tentang cacat tetap yang diderita peserta berikut tanggal terjadinya musibah.
- c) Fotokopi KTP dan KK peserta.

Pegadaian Syariah Palu Plaza memiliki ketentuan nilai minimal dan maksimal yang di pinjamkan kepada nasabah dan memberikan pinjaman melebihi batas maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷ Ketentuan nilai minimal dan maksimalnya yaitu, Prodak *rahn* (gadai) nilai minimal dan maksimalnya sebanyak Rp. 50.000-200.000.000. Prodak mikro, nilai minimal dan maksimalnya untuk prodak arum haji ditetapkan senilai Rp. 25.000.000 untuk arrum BPKB minimal dan maksimalnya senilai Rp. 3.000.000-200.000.000 produk amanah untuk kendaraan bermotor Rp. 3.000.000-450.000.000 logam mulia tergantung berapa kepingan mulai dari Rp 100.000 sampai tak terbatas.¹⁸

5 Barang Jaminan yang diterima Pegadaian Syariah Palu Plaza

Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai pegadaian syariah Palu Plaza. Barang jaminan yang diterima pegadaian syariah Palu Plaza yaitu :¹⁹

¹⁷ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin, 27 Mei, 2019.

¹⁸ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin, 27 Mei 2019.

¹⁹ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin, 27 Mei 2019.

a. Handphone

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memungkinkan setiap orang dari berbagai kalangan memiliki alat komunikasi (handphone). *Handphone* seakan menjadi barang yang sangat penting yang tidak bisa dengan mudah untuk dilepaskan. Alat komunikasi seperti handphone bisa digadaikan untuk melakukan pinjaman ke Pegadaian, akan tetapi tidak semua jenis *handphone* bisa diterima pegadaian sebagai barang jaminan, akan jauh lebih baik apabila handphone yang digadaikan tidak berusia terlalu lama dan handphone yang dimiliki nasabah masih utuh dan tidak mengalami kerusakan apa pun. Karena semakin baru produksi *handphone* tersebut taksirannya pun cukup tinggi.

b. Emas

Semua jenis emas bisa digadaikan dan menjadi barang jaminan yang diterima pegadaian seperti. Kalung, cincin, dan gelang, atau emas batangan. Emas merupakan barang yang paling mudah untuk digadaikan prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit, dana yang dibutuhkan bisa langsung dicairkan.

c. Barang elektronik seperti laptop, kamera dan tv

Barang elektronik seperti, laptop, kamera dan tv. Umumnya barang yang digadaikan merupakan tipe terkini minimal keluaran satu tahun terakhir dan memiliki kuitansi pembelian dan kartu garansi jika ada dan barang-barang tersebut harus dalam keadaan baik dan utuh tidak ada cacat atau kerusakan.

d. Tupperwer

Pegadaian Syariah Palu Plaza selain hadphone, tv, laptop, kamera, motor dan mobil. Pegadaian Syariah Palu Plaza juga menerima Tupperwer.²⁰ Tupperwer bisa digadaikan Karena tupperwer dinilai berbeda dengan produk-produk lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pegadaian syariah Palu Plaza yaitu, Reni Azmarni H. Menyatakan bahwa. “Tupperwere yang bisa digadaikan harus 1 set lengkap dengan tempat penyimpananya”. Selain itu Tupperwere yang sudah digunakan bisa digadaikan.

e. Motor dan Mobil.

Kendaraan pribadi seperti motor dan mobil yang menjadi aset menjadi salah satu barang jaminan untuk memperoleh pembiayaan di pegadaian Syariah. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua motor dan mobil bisa digadaikan dan menjadi barang jaminan. Ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan Pegadaian Syariah terkait kendaraan apa yang bisa digadaikan dan tidak bisa digadaikan.

Untuk kendaraan bermotor, yang bisa digadaikan adalah motor dengan masa produksi minimal 5 tahun terakhir. Selain itu, merek motor yang bisa digadaikan seperti, Honda, Yamaha, dan lain-lain. Sementara untuk mobil minimal keluaran produksi 10 tahun terakhir. Ketika hendak menggadaikan kendaraan motor maupun mobil calon nasabah harus menyertakan surat-surat kendaraan seperti, faktur pembelian, BPKB, dan STNK, kendaraan motor maupun mobil apabila masih dalam masa kredit tidak dapat digadaikan, hal ini sesuai yang diungkapkan oleh salah satu pegawai pegadaian syariah Palu Plaza, yaitu Reni Azmarani H. Menyatakan bahwa:

²⁰ Reni Azmarani H, *Penaksir Muda*, “Wawancara” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Kamis,11, Juli, 2019.

“Yang diterima pegadaian syariah Palu Plaza 10 tahun terakhir, priksa asli BPKB nomor rangka dengan nomor mesin di BPKB tambah STNK dicocokkan dengan fisik, kendaraan juga diperiksa test drive dan sejenisnya terus peminatnya banyak jika terlelang masih laku begitu”.²¹

Barang-barang yang digadaikan tersebut, tentu memerlukan pemeliharaan atau perawatan khusus yang harus dilakukan oleh Pegadaian Syariah Palu Plaza. Namun pihak pegadaian berbeda dalam melakukan pemeliharaan objek gadai tersebut. Objek gadai berupa perhiasan hanya disimpan dalam suatu gudang atau berangkas penyimpanan barang tanpa perlu melakukan perawatan atau pemeliharaan khusus, akan tetapi objek gadai yang berupa benda elektronik tentu memerlukan perawatan khusus. Misalnya laptop, pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan pegadaian syariah Palu Plaza yaitu, melakukan pengecekan 1 kali dalam sebulan. Bukan hanya barang elektronik yang memerlukan pemeliharaan atau perawatan, akan tetapi objek gadai yang berupa kendaraan tentu memerlukan perawatan khusus setelah barang tersebut disimpan dalam suatu gudang, dimana pihak pegadaian melakukan pembersihan atau pemanasan pada kendaraan tersebut dalam seminggu pembersihan dan pemanasan dilakukan sebanyak 2 kali untuk memastikan barang jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak mengalami kerusakan.

B. Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak.

1. Melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya barang jaminan yang hilang dan rusak

²¹ Reni Azmarani H, *Penaksir Muda*, “Wawancara” Tempat, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Kamis, 11, Juli, 2019.

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya barang jaminan yang hilang dan rusak, ada beberapa upaya antisipasi yang dilakukan pegadaian syariah Palu Plaza yakni:

- a. Adanya dasar hukum yang melandasi oprasional Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam hal tanggung jawab kreditur atas hilangnya barang gadai

Berkaitan dengan dasar hukum yang melandasi oprasional Pegadaian Syariah Palu Plaza, dapat dilihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, 1154, 1156, 1157, 1244, 1245 dan 1338.²²

Pasal 1150 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) gadai didefenisikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang debitur atau oleh orang lain atas debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditur lainnya. Penerima gadai baik orang atau badan hukum yang menerima jaminan untuk pinjaman uang yang diserahkan oleh debitur.

Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Ada pun tujuan Pegadaian Syariah Palu Plaza umumnya yaitu menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian).

Dari adanya perjanjian gadai perjanjian gadai yang didasarkan pada penyerahan benda bergerak kepada penerima gadai (kreditur), maka berdasarkan Pasal 1154 KUH Perdata kreditur mempunyai kewajiban tidak diperkenankan

²² Amalia Yustika Febriani, I Made Budi Ariska, "*Tanggung Jawab Kreditur atas Hilangnya Barang Gadai*" (Jurnal diberikan oleh Riski Oktavian dikirim melalui (Whatsapp) 12 juni 2019).

mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanperstasi dan mempunyai kewajiban untuk menjaga barang yang digadaikan.

Berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata, penerima gadai memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang gadai. Dengan adanya kewajiban kreditur tersebut, maka kreditur wajib bertanggungjawab terhadap benda gadai yang hilang. Selain terdapat dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata, terdapat juga pada angka (4) isi perjanjian kreditur dengan jaminan barang bergerak yang telah di lakukan pegadaian yang menyatakan: “Barang jaminan sebagaimana diuraikan di halaman depan, bila di kemudian hari barang jaminan hilang dan rusak akan dig anti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure* (kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia) antara lain bencana alam, huru-hara, dan perang”.²³

Lain halnya apabila kreditur dapat membuktikan bahwa benda gadai tersebut hilang atau dicuri bukan karena kelalaiannya atau disebabkan karena terjadi bencana alam, huru-hara dan perang. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya rugi apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang terduga, ataupun tak dpat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

²³ Amalia Yustika Febriani, I Made Budi Ariska, “*Tanggung Jawab Kreditor atas Hilangnya Barang Gadai*”, 4.

Selanjutnya Pasal 1245 KUH perdata menyatakan: “Tidaklah biaya rugi harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran sesuatu kejadian tak disengaja si berutang berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan yang terlarang.”

Tetapi bila dilihat dari Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur apabila debitur yang mengalami *force majeure* (kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia). Maka perjanjian kredit yang telah dibakukan tersebut sudah mengatur bahwa *kreditur* tidak bertanggung jawab dalam kerugian yang disebabkan karena *force majeure* (kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia). Dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH perdata bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Setiap subjek hukum bebas aturan dimana aturan tersebut belum ada dalam KUH Perdata.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan Pegadaian Syariah Palu Plaza umumnya yaitu menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar, dan tidak diperkenankan mengalihkan barang jaminan jika terjadi kecurian atau kerusakan akibat bencana alam. kreditur tidak bertanggung jawab dalam kerugian yang disebabkan karena *force majeure* (kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia), seperti bencana alam huru-hara dan perang.

²⁴Amalia Yustika Febriani, I Made Budi Ariska, “*Tanggung Jawab Kreditor atas Hilangnya Barang Gadai*”, 5.

b. Menyediakan sarana dan prasarana demi keamanan barang jaminan

Fasilitas merupakan salah satu faktor penilaian dalam melihat aspek pelayanan yang berlangsung saat transaksi. Karena setiap instansi wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjukkan proses pelayanan ketika ada nasabah yang sedang melakukan transaksi tersebut. Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan barang jaminan nasabah yang diserahkan kepada pihak Pegadaian, sarana dan prasarana bertujuan untuk menjaga keamanan agar meminimalisir terjadinya kecurian atau kerusakan barang jaminan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai syariah Palu Plaza, yaitu Rizki Oktavian menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki pegadaian syariah Palu Plaza dalam hal keamanan barang jaminan nasabah yaitu:

1) Brankas

Brankas yaitu tempat penyimpanan dengan kapasitas dan fitur masing-masing dan merupakan salah satu lemari penyimpanan yang paling aman yang terbuat dari besi dan baja yang sistem pengunciannya menggunakan kunci kombinasi atau *digital lock*. Brankas dalam pegadaian syariah Palu Plaza memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga dengan sistem keamanan dan ketahanan yang tinggi untuk melindungi barang-barang berharga anda dari bahaya pencurian ataupun kebakaran.

2) CCTV dan Alarm

CCTV dan Alarm yaitu merupakan sistem keamanan yang memiliki peranan yang sangat penting didalam menjaga sistem keamanan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Rizki Oktavian bahwa:

Pegadaian Syariah Palu Plaza di lengkapi dengan peralatan-peralatan keamanan CCTVnya lengkap semua, alarmnya lengkap. Alarmnya online sudah jadi kalau bunyi disini ketahuan di kantor cabang ketahuan juga di kantor pusat jadi seperti itu.²⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, CCTV memiliki fungsi dan tujuan untuk mencegah pelaku kriminal menurunkan niatnya atau merasa takut ketika melihat terpasangnya kamera CCTV, memantau dengan mudah untuk membantu dalam memonitoring atau mengawasi situasi serta kegiatan yang terjadi di lokasi yang terpasang kamera CCTV.

Peningkatan kinerja karyawan dengan adanya CCTV maka akan meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan dalam hal ini CCTV yang dipasang di tiap-tiap sisi kantor untuk meninjau pekerjaan yang dilakukan setiap karyawan, penyelidikan dengan sistem CCTV akan lebih mudah untuk menunjang penyelidikan terhadap tindakan kejahatan yang terjadi dan bukti yang terekam CCTV dapat dijadikan bukti apabila terjadi aksi kejahatan.

Pasalnya, dengan CCTV tidak kejahatan akan tersimpan dengan rapi sehingga dapat menjadi bukti untuk pelaporan kepada pihak yang berwajib. Dengan begitu pihak pegadaian juga bisa langsung mengetahui jika ada orang-orang yang tidak dikenal memasuki daerah yang sudah terpasang CCTV. Sedangkan alarm berfungsi memberitahukan apabila terjadi bahaya dan kerusakan ataupun kejadian yang tidak diharapkan pada jaringan melalui sinyal sehingga memberikan peringatan secara jelas agar dapat diantisipasi. Sistem alarm di pegadaian syariah Palu Plaza saling terhubung antara cabang dan unit-unitnya yang berada di daerah berbeda. Apabila terjadi bahaya atau kecurian di kantor unit maka secara otomatis alarm tersebut

²⁵ Rizki Oktavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, "Wawancara" Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin 27 Mei, detik 17:40.

akan memberitahukan kejadian kecurian dan bahaya tersebut ke kantor cabang sehingga kejadian tersebut segerah ditangani. Peralatan keamanan seperti CCTV dan alarm di pegadaian syariah Palu Plaza secara otomatis online selama 24 jam.

3) Security (satpam)

Security/satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan tempat kerja dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja, hal ini sesuai dengan ungkapan Rizki Oktavian bahwa: “Sudah jelas to security menjaga keamanan di dalam kantor to”.²⁶

Bukan hanya itu peranan satpam dalam pelaksanaan tugas dan kewajibanya dan dilihat dari kebutuhan perusahaan yaitu, penjagaan setiap keamanan memiliki fungsi dan tugas yang sama secara umum menjaga dan mengamankan semua aset, karyawan, atasan dan keamanan kerja di lingkungan kerja atau tempat-tempat tertentu sesuai dengan yang diatur oleh perusahaan atau atasan.

Melakukan pengawalan pada atasan atau aset perusahaan yang dibawa atau dipindahkan atau diambil dari tempat lain yang diperlukan perusahaan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian satpam melakukan patrol yang diwajibkan kepada setiap petugas keamanan yang ditempatkan di setiap kantor pegadaian dan dapat melakukan pencegahan apabila dalam melakukan patroli mendapati hal-hal yang mencurigakan atau janggal dan melakukan pencekalan apabila terdapat hal-hal yang merupakan suatu pelanggaran di dalam sistem pengamana. Stpan juga memiliki peranan sebagai penyelidikan. Agar dapat mengantisipasi sebelumnya untuk tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Satpam juga melakukan pelaporan kepada atasan dan

²⁶ Rizki Oktavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin 27 Mei, detik 17:32

harus melaporkan segala sesuatu yang dianggap perlu dilaporkan. Kemudian mengamankan keamanan yang mempunyai hak untuk mengamankan. Kemudian tugas dari seorang satpam adalah senyum, satpam dan salam.

4) Kerangkeng

Kerangkeng yaitu kurungan berpagar besi atau suatu tempat bertirai besi di Pegadaian Syariah Palu Plaza. Salah satu fungsi dari kerangkeng adalah pagar pemisah antara ruang antri nasabah dan pegawai yang melayani nasabah.

c. Pengelolaan barang jaminan

Sebelum pihak Pegadaian Syariah Palu Plaza menerima barang jaminan dari nasabah, Pihak pegadaian melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang dimiliki calon nasabah untuk diterima sebagai barang jaminan. Setelah barang jaminan tersebut dicek sekaligus ditaksir oleh penaksir, maka pihak pegadaian menerima barang tersebut sebagai barang jaminan.

Dalam hal pengelolaan barang jaminan berupa kendaraan, baik roda dua (motor), maupun roda empat (mobil), maupun alat-alat elektronik seperti laptop, perawatan yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Rizki Oktavian sebagai berikut:

Untuk antisipasinya sih untuk elektronik memang ada SOP Khusus untuk kendaran kaya kendaraan motor memang harus dipanaskan secara berkala 1 minggu 2 kali dikasi panas, itu motor untuk laptop itu laptop paling para apa lagi laptop betrei tanam bjasa kita kasi hidup tapi tidak dipakai dicek dia punya sistem itu 1 bulan 2 kali.²⁷

²⁷ Rizki Oktavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin 27 Mei, detik 15:00.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan barang jaminan yang ada di Pegadaian Syariah Palu Plaza dilakukan dengan pengecekan secara berkala baik itu barang jaminan elektronik maupun kendaraan. Pengecekan roda dua seperti, motor yang harus dirawat dengan melakukan pengecekan mesin dua kali dalam seminggu. Begitu pun dengan kendaraan roda empat (mobil). Pengecekan kendaraan tersebut dilakukan dua kali dalam seminggu. Khusus alat elektronik seperti laptop, perawatan yang dilakukan pegadaian syariah Palu Plaza adalah melakukan pengecekan satu bulan sekali untuk memastikan barang jaminan nasabah dalam kondisi baik dan untuk mengantisipasi kerusakan dari barang tersebut.

d. Mengasuransikan barang jaminan

Apabila terdapat kemungkinan buruk yang akan terjadi terhadap barang jaminan nasabah seperti mengalami kerusakan atau hilang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, misalnya akibat terjadinya bencana alam, seperti banjir likuifaksi dan gempa yang menyebabkan barang jaminan nasabah hilang dan rusak, maka pihak Pegadaian Syariah mengasuransikan barang jaminan tersebut.

Dalam hal ini Pegadaian Syariah Palu Plaza melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengasuransikan barang jaminan yang diterima Pegadaian Syariah Palu Plaza, hal ini sesuai dengan ungkapan Rezki Oktavian: “semua barang yang masuk disini itu diasuransikan jadi semua ada asuransinya”.²⁸ Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pegadaian syariah Palu Plaza terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak.

²⁸ Rizki Oktavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin 27 Mei, detik 13:53.

Untuk melakukan ganti rugi. Baik hilang dan rusak disebabkan karena kehilangan dan rusak misalnya kecuria atau bencana alam maupun hilang dan rusak akibat kelalaian pegawai itu sendiri. Rizki Oktavian menyatakan bahwa:

Kalau misalnya hilang karena kelalaian rusak karena kelalaian Karena dia lalai menyimpan harusnya kan diisi di berangkas ternyata tatinggal di luar terus di curi di tanggung asuransi sesuai sopnya pegadaian penyimpanan barang saja kalau barang eletronik disimpannya dalam gudang ternyata dicuri itu ditanggung asuransi.²⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, untuk mngurangi resiko kecurian atau kelalaian yang menyebabkan barang jaminan nasabah hilang dan rusak maka, pihak pegadaian harus lebih berhati-hati dalam menjaga barang jaminan tersebut. Agar barang jaminan nasabah aman dan terjaga.

2. Melakukan penggantian atas hilang atau rusaknya barang jaminan nasabah

Apabilah barang jaminan nasabah mengalami kerusakan atau hilang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, misalnya akibat terjadinya kecurian, bencana alam, seperti banjir likuifaksi dan gempa yang menyebabkan barang jaminan nasabah hilang dan rusak, maka pihak Pegadaian Syariah, maka ganti rugi dapat di lakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁰

1. Pihak pegadaian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi
2. Membuat surat pengajuan ke pihak asuransi

²⁹ Rizki Oktavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin 27 Mei, detik 16:31.

³⁰ Rezki Octavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara”, Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, 27 Mei 2019.

3. Pihak asuransi akan turun lapangan untuk memastikan apa yang disampaikan pegadaian sesuai dengan fakta-fakta penyampaian yang tertera di surat pengajuan tersebut
4. Jika fakta tersebut yang disampaikan pegadaian dengan yang terjadi di lapangan benar maka, asuransi akan dibayarkan sesuai dengan barang jaminan
5. Pihak nasabah dan pihak asuransi melakukan komunikasi apakah akan digantikan dengan uang atau dengan barang yang baru.

Dalam hal Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian syariah Palu Plaza. Rizki Oktavian menyatakan bahwa:

Tinggal komunikasikan dengan nasabahnya lagi kan asuransinya digantikan dengan uang dikomunikasikan dengan nasabahnya apakah mau diganti dengan uang atau dengan barang.³¹

Penggantian biaya ganti rugi kepada nasabah dalam hal ini Rizki Oktavina Menyatakan bahwa:

Kita ada namanya taksiran kita liat taksirannya kalau misalnya minta barang baru maka diliat jumlah taksirannya jadi penggantian barang jaminan dilihat dari taksirannya bukan berdasarkan uang pinjamannya.³²

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, Pegadaian Syariah Palu Plaza akan memberikan ganti rugi dengan memberikan barang yang sesuai dengan jumlah taksiran barang jaminan yang hilang atau rusak, bukan berdasarkan besarnya pinjaman yang telah diterima oleh nasabah. Pada dasarnya, semua barang jaminan

³¹ Rizki Oktavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin 27 Mei, detik 19:21.

³² Rizki Oktavian, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, “Wawancara” Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Senin 27 Mei, detik 19:31.

yang masuk ke Pegadaian Syariah Palu Plaza terlepas dari kehilangan dan rusak maka pihak pegadaianlah yang bertanggung jawab atas barang jaminan tersebut.

C. Perspektif Ekonom Islam Terhadap Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan Nasabah

Islam sangat menekankan perlunya tanggung jawab bagi pengelola atau pihak yang diamanahi untuk menjaga barang jaminan. Berdasarkan hal ini, maka penulis akan menguraikan perspektif ekonomi Islam berkaitan dengan tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah Palu Plaza sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan hukum yang melandasi oprasional Pegadaian Syariah Palu Plaza.

Landasan hukum merupakan pondasi dasar untuk melakukan segala bentuk oprasional dalam suatu lembaga keuangan. Setiap orang yang beriman haruslah patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu lembaga keuangan merupakan kewajiban untuk di patuhi. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa (4):59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ³³.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu”.

³³Kementrian Republik Indonesai Al-Qur'anulkarim dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2018), 87.

Dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa suruhan kepada orang-orang yang beriman taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada orang-orang yang memegang, orang-orang yang memiliki urusan yakni para penguasa mereka menyuruh menaati Allah dan Rasul-Nya.³⁴ Islam mengatur segala perilaku manusia dalam aspek kehidupannya. Baik di bidang ekonomi sosial maupun bidang politik hal ini juga secara spesifik di anut di dalam lembaga di mana setiap aktivitas mereka. Mereka di atur oleh kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan aturan-aturan lainnya. Seperti yang terjadi di pegadaian syariah dimana segala kegiatan oprasionalnya di atur kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, 1154, 1156, 1157, 1244, 1245 dan 1338, sebagaimana yang sudah di ungkapkan sebelumnya pada halaman 59 pada poin A. Bentuk kepatuhan pegadaian syariah Palu Plaza juga termuat dalam salah satu nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu nilai kelurusan. Nilai kelurusan diartikan sebagai taat asas atau konsisten menuju tujuan.³⁵

Berdasarkan taat hukum atas Undang- Undang Kitab Hukum Perdata (KUHP) tersebut menunjukkan bahwa pegadaian syariah komitmen dan konsisten menjalankan Undang-Undang Kitab Hukum Perdata (KUHP) tersebut. Melihat fenomena yang ada di lapangan serta nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan berdasarkan hasil wawancara penulis Pegadaian Syariah Palu Plaza menaati Undang-Undang Kitab Hukum Perdata (KUHP) tersebut. sebagai dasar kegiatan oprasionalnya, dalam tinjauan ekonomi Islam yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza sudah dilakukan sebagaimana mestinya.

³⁴Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Iman Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (C,2, Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 355.

³⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Cet , 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 62.

2. Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan barang jaminan nasabah yang diserahkan kepada pihak Pegadaian, sarana dan prasarana bertujuan untuk menjaga keamanan agar meminimalisir terjadinya kecurian atau kerusakan barang jaminan nasabah. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra (17): 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا³⁶

Terjemahnya:

Katakanlah: ‘‘Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya masing-masing’’.

Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Ayat di atas, mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, perbuatan itu dilakukan sesuai dengan keadaanya masing-masing. Hal ini menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan memerlukan media agar hal yang dimaksud dapat terwujud. Melihat fenomena di lapangan Pegadaian Syariah Palu Plaza untuk menciptakan keamanan barang jaminan maka, Pegadaian Syariah Palu Plaza menyediakan sarana dan prasarana seperti brankas, alarm, satpam dan kerangkeng.

Melihat fenomena di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara penulis, pegadaian syariah Palu Plaza menyediakan sarana dan prasarana demi keamanan barang jaminan nasabah, dalam tinjauan ekonomi Islam sudah dilakukan sebagaimana mestinya.

³⁶ Al-qur’anululkarim dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2018), 290.

3. Berkaitan dengan pengelolaan barang jaminan.

Pada dasarnya barang yang dititipkan, harus dikelola dengan baik atau dijaga sebaik mungkin dan dipelihara dengan semestinya. Karena hal itu merupakan amanah dari orang yang menitipkan barang jaminan. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ هَٰهِنَا. ³⁷

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah menyuruh menyampaikan amanah yakni hak-hak yang dipercayakan kepada yang berhak menerimanya, ayat ini turun karena sebab yang khusus tetapi keumumannya bisa dijadikan sebagai pegangan dengan indikasi amanah.³⁸. Dalam hal ini barang yang dititipkan nasabah kepada Pegadaian Syariah Palu Plaza menjadi sebuah amanah untuk dijaga dirawat dan dipelihara, hal ini juga termuat dalam salah satu prinsip ekonomi Islam yang yaitu prinsip amanah.

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seseorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sifat penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang *fundamental* (prinsip dasar yang dijadikan pedoman) dalam kegiatan ekonomi dan

³⁷ Al-qur'anululkarim dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2018), 87.

³⁸Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Iman Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 355.

bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik.³⁹ Melihat apa yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam hal pengelolaan barang jaminan berupa kendaraan, baik roda dua (motor), maupun roda empat (mobil), maupun alat-alat elektronik seperti laptop, perawatan yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu yaitu melakukan pengecekan secara berkala.

Pengecekan roda dua seperti, motor yang harus dirawat dengan melakukan pengecekan mesin dua kali dalam seminggu. Begitupun dengan kendaraan roda empat (mobil). Pengecekan kendaraan tersebut dilakukan dua kali dalam seminggu. Khusus alat elektronik seperti laptop, perawatan yang dilakukan pegadaian syariah Palu Plaza adalah melakukan pengecekan satu bulan sekali untuk memastikan barang jaminan nasabah dalam kondisi baik dan untuk mengantisipasi kerusakan dari barang tersebut. Melihat fenomena di lapangan serta prinsip-prinsip ekonomi Islam dan berdasarkan hasil wawancara penulis Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam hal pengelolaan barang jaminan menurut tinjauan ekonomi Islam sudah dilakukan sebagaimana mestinya.

4. Berkaitan dengan jaminan asuransi

Manusia dianjurkan oleh Allah SWT agar tidak mempersulit diri sendiri dalam menjalankan bisnis. Untuk itu jaminan asuransi memberikan kemudahan untuk menyiapkan dan merencanakan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Mengasuransikan barang jaminan sangatlah penting untuk mendapatkan biaya ganti rugi apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-baqarah (2): 185:

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Ed, 1, Cet, 3 Jakarta: Rajawali, 2016), 19.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.⁴⁰

Terjemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Ayat di atas menerangkan bahwa, kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki dan sebaliknya kesulitan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki.⁴¹ untuk itu Pegadaian Syariah Palu Plaza mengasuransikan semua barang jaminan yang diterimanya sebagai barang jaminan untuk memudahkan memberikan ganti rugi apabila sewaktu waktu terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan. Dalam hal ini Pegadaian Syariah Palu Plaza menyerahkan barang jaminan nasabah kepada pihak asuransi. Melihat hal tersebut termuat dalam salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip profesionalisme dan kerja sama.

Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya, dengan kata lain profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya.⁴² Serta manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, meski beragam manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup yang

⁴⁰ Al-qur'anulkarim dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2018), 28.

⁴¹Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Iman Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 134.

⁴² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 67.

harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan.⁴³

Melihat fenomena di lapangan serta salah satu prinsip ekonomi Islam dan berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa pihak Pegadaian Palu Plaza mengasuransikan barang jaminan yang diberikan nasabah. Menurut tinjauan ekonomi Islam sudah dijalankan sebagaimana mestinya.

5. Berkaitan dengan ganti rugi

Dalam ekonomi Islam pemberian ganti rugi *marhun* (barang jaminan) hilang dibawa penguasaan *murtahin* (orang yang menerima barang jaminan) maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadai itu, atau gudang tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. *Murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahi*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung resiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian itu pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *mahrum* yang dipegangnya, baik *mahrum* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya. Sedangkan menurut

⁴³ *Ibd*, 68.

syafi'iyah *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *marhum* bila *marhun* itu rusak atau disia-siakan *murtahin*.⁴⁴

Bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan baik itu disebabkan oleh hilang dan rusak karena kelalaian pihak pegadaian maka Pegadaian Syariah Palu Plaza memberikan ganti rugi sebesar nilai taksiran dari barang jaminan, pegadaian syariah Palu Plaza dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggungjawaban ini dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak pegadaian.

Pegadaian Syariah Palu Plaza juga memberikan ganti rugi barang jaminan yang disebabkan hilang dan rusak akibat kelalaian pemegang gadai misalnya bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadai itu, atau gudang tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang atau akibat kelalaian pegawai itu sendiri misalnya barang jaminan harus disimpan di dalam berangkas tapi pegawai tersebut lalai menyimpannya lantas barang jaminan tersebut hilang dan rusak. Pihak Pegadaian Syariah Palu Plaza mengansuransikan semua barang jaminan milik nasabah, sehingga Pegadaian Syariah Palu Plaza memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah. Selain itu, dalam penentuan biaya ganti rugi pegadaian syariah Palu Plaza menentukan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan bukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah.

⁴⁴ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Ed. 1,8 Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 109.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan sebelumnya dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab pegadaian syariah Palu Plaza terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah melakukan upaya antisipasi untuk meminimalisir terjadinya barang jaminan hilang atau rusak yaitu adanya dasar oprasional yang melandasi kegiatan pegadaian syariah Palu Plaza dalam hal tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang jaminan, kemudian menyediakan sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan barang jaminan dan melakukan pengelolaan barang jaminan yang dilakukan secara berkala. Mengasuransikan barang jaminan dan melakukan ganti rugi apabila terjadi barang jaminan mengalami kehilangan atau kerusakan.
2. Tanggung jawab yang diberikan pegadaian syariah Palu Plaza dengan melihat fonomena di lapangan, berdasarkan ekonomi Islam, ayat-ayat ekonomi Islam dan berdasarkan hasil wawancara, pegadaian syariah Palu Plaza dalam hal tanggung jawab terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak sudah sesuai dengan ekonomi Islam yaitu melakukan upaya antisipasi untuk meminimalisir terjadinya barang jaminan hilang atau rusak yaitu adanya dasar oprasional yang melandasi kegiatan pegadaian syariah Palu Plaza dalam hal tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang jaminan, kemudian menyediakan sarana dan prasarana

untuk menjaga keamanan barang jaminan dan melakukan pengelolaan barang jaminan yang dilakukan secara berkala. Mengasuransikan barang jaminan dan melakukan ganti rugi memberikan ganti rugi kepada setiap nasabah yang barang jaminannya hilang dan rusak baik itu hilang dan rusak dengan penentuan biaya ganti rugi ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan bukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Sehingga sudah cukup untuk menutup kerugian yang dialami nasabah.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

1. Kepada semua pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan perekonomian, terutama dalam pegadaian untuk tetap berusaha meningkatkan kinerja dalam hal pemeliharaan atau perawatan barang jaminan, dan Mempertahankan penyesuaian pandangan ajaran Islam dalam menjalankan sistem gadai.
2. Akhirnya penulis juga merasa bahwa penyusun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, olehnya itu penulis sangat mengharapkan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian. *Hukum Gadai Syariah* C. 1; Bandung: PT. Alfabeta, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pakte*. Cet. XI; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Al Arif M, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad, Ruslam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. I: Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*. C.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Basyir, Azhari Ahmad. *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa). Edisi keempat. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Djokowidagmdho, dkk. *Ilmu Budaya Dasar*, Ed. 1, C. 8, Jakarta: Bumi Aksara 2003.
- Evi, Lutfiana Dewi. *Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syariah Ditinjau Menurut Fiqih Mamalah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.
- Ghazly, Abdul Rahman. Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana, 2010.
- Hadi, Muhammad Shalikul. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salembah Diniyah, 2003.
- Haerisman, Alvien Septian. *Pegadaian Tinjauan Syariah*. PDF File, (Februari 2016). 20. www.syeknurjati.ac.id. (Online, diakses pada tanggal 10 Februari 2019).
- Harichayono, Cheppy. *Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1987.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, C. 2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

- Idri. *Hadis EkonomidalamPerspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Internasional Shari'ahResearchAcademyfor Islamic Finance (ISRA). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Oprasional/ISRA*, edisi pertama. Cet.1; Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam (AnalitikTerhadapFungsiSistemEkonomi Islam*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1995.
- Karim A, Adiwarmarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Keuanganlainnya*, Ed. Revisi C.17.(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2016.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Yogyakarta: Ekonisa, 2002.
- HukumPerdataInternasional dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mohammad, Herry. 44 TeladanKepemimpinan Muhammad SAW, Jakarta: GemaInsani, 2008.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Munir, AbdulPendidikan Karakter. Yogyakarta: PustakaInsanMadani, 2010.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Mustafa, Al- MaragiAhmad. Terjemah Tafsir Al-Maragi, cet: 1, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1987.
- Musuari, *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspetikf Hukum Islam*, Universitas Islam Darussalam, Banda Aceh 2016.
- Ruslan, Rosady. *PublicRelations dan Komunikasi*. Cet V; Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed, 1, Cet, 3 Jakarta: Rajawali, 2016.
- Sadulloh. *Pedagogik*, Bandung: Alfabeta, 2010, 175.
- Sodang, PSiagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Subagyo, PJoko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rimeka Cipta, 1997.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 4 Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

- Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan*. Cet. XX, Bandung: CV Alfabet, 2014.
- Suhendi, Hendi. M.Si. *Fiqh Muamala*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sukiman. *Seri Pendidikan Orang Tua*, Jakarta: Kementria Agama dan Kebudayaan, 2016.
- Suryabrata, Suryadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutedi, Andrea. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajaran/Meity*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Yanggo, T Chuzaimah Yanggo dan HA, Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdus, 1997.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Edisi I, Cet. IV: Jakarta: Kencana, 2017

PEDOMAN WAWANCARA


1. Profil Pegadaian Syariah Palu Plaza?
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Palu Plaza?
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palu Plaza dan tugas masing-masing dari divisi tersebut?
4. Produk-produk apa saja yang ada di Pegadaian Syariah Palu Plaza?
5. Jaminan apa saja selain emas yang dapat diterima Pegadaian Syariah Palu Plaza?
6. Dasar hukum operasional pegadaian syariah Palu Plaza dalam hal pemberian tanggung jawab kepada nasabah apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan?
7. Bagaimana menurut bapak/ibu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi, misalnya bencana alam, rusak, atau hilangnya barang jaminan nasabah. Apakah ada upaya antisipasi sejak dini jika seandainya barang jaminan nasabah hilang atau rusak?
8. Apakah pegadaian syariah palu plaza bekerjasama dengan pihak lembaga keuangan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan hilang dan rusaknya barang jaminan nasabah?
9. Bagaimana bentuk manajemen risiko pegadaian syariah palu plaza?

Daftar Nama Informan

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	Anwar Hidayat SE., MM	Pimpinan CPS Palu Plaza	
2.	Rizki Oktavian	Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres	

Dokumentasi

Wawancara Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu plaza



Beberapa Jenis Barang Jaminan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Irfan
TTL : Sinjai, 01 juli 1997
Nim : 153120008
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : JL. Karanja lembah
No Hp : 082293726433
Email : Irfan.irfan0107juli1997@gmail.com
Nama Ayah : Rawi
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Nama Ibu : Muna
Pekerjaan : Ibu Rumah Tanggah

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD, Tahun Kelulusan : Mis Ihwanussafa Sengkang 2009.
- b. M.Ts, Tahun Kelulusan : MTS Negeri Sinjai Utara, 2012.
- c. SMA, Tahun Kelulusan : SMAN 1 Snjai Tengah, 2015.
- d. S1, Tahun Kelulusan : Institut Agama Islam Negri Palu, 2019

C. Pengalaman Organisasi

- a. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Palu

Palu, 05 Juni 2019 M
01 Syawal H

Irfan
153120008